



P E N E T A P A N
Nomor 152/Pdt.P/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

ANTON SUKENDAR, beralamat di Komp. INKOPAD Blok F-13/06, Rt.007/Rw.005, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 September 2014 dalam Register Nomor 152/Pdt.P/2014/PN.Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201370503790005 atas nama ANTON SUKENDAR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 03 April 2012;
2. Bahwa Pemohon yang bernama ANTON SUKENDAR telah melaksanakan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama SUPRAPTININGSIH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 428/41/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Agustus 2004 (bukti terlampir);
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : RAFARDHAN PARAMADITYA ATHALLA, lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 08 Februari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LU-06032014-0301 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 15 Mei 2014;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan Perbaikan nama pada akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula atas nama RAFARDHAN

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAMADITYA ATHALLA, menjadi atas nama MUHAMMAD RAFFA FEBRYAN ATHALLA;

5. Bahwa Pemohon melakukan Perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan alasan untuk mempermudah penyebutan nama anak tersebut;
6. Bahwa untuk Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula atas nama RAFRDHAN PARAMADITYA ATHALLA, menjadi atas nama MUHAMMAD RAFFA FEBRYAN ATHALLA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Perbaikan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama RAFRDHAN PARAMADITYA ATHALLA, menjadi atas nama MUHAMMAD RAFFA FEBRYAN ATHALLA ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta kelahiran yang baru;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201370503790005 atas nama ANTON SUKENDAR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 03 April 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201374406840001 atas nama SUPRAPTININGSIH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 16 Agustus 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 428/41/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciendo, Kabupaten/Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat tanggal 24 Agustus 2004, diberi tanda P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan: No AL 639.0685299 atas nama RAFARDHAN PARAMADITYA ATHALLA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3201370304120013 atas nama Kepala Keluarga ANTON SUKENDAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 26 Februari 2014, diberi tanda P-5;

Yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi BUYUNG yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena sudah lama bertetangga selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan SUPRAPTININGSIH
- Bahwa nama anak pemohon terlalu susah untuk disebut sehingga ada keinginan dari Pemohon untuk merubah nama anaknya
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, dan akta kelahiran yang ingin dirubah adalah akta kelahiran anak ke-3
- Bahwa maksud dari Pemohon hendak melakukan perbaikan akta kelahiran anak ke-3 adalah agar lebih mudah dalam penyebutan namanya kedepan nanti.

2. Saksi SULAIMAN yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi menjabat sebagai Sekretaris RT di tempat Pemohon tinggal.
- Bahwa setahu saksi yang ingin diurus Pemohon di pengadilan adalah perbaikan akta pada kelahiran anak ke-3, dengan alasan agar anak Pemohon lebih mudah dipanggil namanya.
- Bahwa jenis kelamin anak ke-3 Pemohon adalah laki-laki.
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran anak ke -3 Pemohon
- Bahwa nama anak ke-3 Pemohon yang ingin diganti namanya adalah RAFARDHAN PARAMADITYA ATHALLA, menjadi atas nama MUHAMAD RAFFA FEBRYAN ATHALLA.
- Bahwa nama isteri pemohon adalah SUPRAPTININGSIH dan biasa dipanggil Nining.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk merubah nama pada akta kelahiran anak harus ke Pengadilan karena nama sudah terdaftar di dinas kependudukan dan untuk merubahnya harus ada legalitas dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama ANTON SUKENDAR
- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara resmi dengan SUPRAPTININGSIH sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 428/41/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Agustus 2004;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama RAFARDHAN PARAMADITYA ATHALLA, lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 08 Februari 2014 sebagaimana Akta Kelahiran No. 3201-LU-06032014-0301 tertanggal 15 Mei 2014;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak Pemohon yang semula atas nama RAFARDHAN PARAMADITYA ATHALLA, menjadi atas nama MUHAMAD RAFFA FEBRYAN ATHALLA;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu untuk mempermudah penyebutan nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula atas nama RAFARDHAN PARAMADITYA ATHALLA sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3201-LU-06032014-0301 menjadi atas nama MUHAMAD RAFFA FEBRYAN ATHALLA dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi, yaitu Saksi BUYUNG dan Saksi SULAIMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah secara resmi dengan SUPRAPTININGSIH sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 428/41/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Agustus 2004;
 - Bahwa benar Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama RAFARDHAN PARAMADITYA ATHALLA, lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 08 Februari 2014 sebagaimana Akta Kelahiran No. 3201-LU-06032014-0301 tertanggal 15 Mei 2014;
- Bahwa benar Pemohon ingin melakukan Perbaikan nama anak Pemohon yang semula atas nama RAFARDHAN PARAMADITYA ATHALLA, menjadi atas nama MUHAMAD RAFFA FEBRYAN ATHALLA;

Menimbang, bahwa pembuktian berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik, oleh karenanya tidak diperlukan bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan ke persidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan Perbaikan Akta Kelahiran Anak tersebut bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku instansi pelaksana untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, serta diterbitkan akta kelahirannya.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama RAFARDHAN PARAMADITYA ATHALLA sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-06032014-0301 tertanggal 15 Mei 2014, menjadi atas nama MUHAMAD RAFFA FEBRYAN ATHALLA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan dan berlaku;
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari **Rabu**, tanggal **15 Oktober 2014**, oleh **ZAUFI AMRI, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI KADEK YULIANTI, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

NI KADEK YULIANTI, SH

ZAUFI AMRI, SH

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 60.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.151.000,00

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)